



UST

**STANDAR SISTEM TATA PAMONG
DAN TATA KELOLA**



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2019

STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SSTPTK-57
Berlaku Sejak	: 2019
Revisi	: 2




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2019**

Halaman Pengesahan
STANDAR SISTEM TATA PAMONG
DAN TATA KELOLA




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SSTPTK-57
Berlaku Sejak	: 2019
Revisi	: 2

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disiapkan oleh:
<p style="text-align: center;">Ketua Yayasan,</p>  (Prof. (Emr). Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D.)	<p style="text-align: center;">Rektor,</p>  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)	<p style="text-align: center;">Kepala LPM,</p>  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)


2019

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


<p>A.</p>	<p>Visi dan Misi Universitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa pada tahun 2025”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah “unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam “mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam “mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi berdasarkan ajaran Tamansiswa. b. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat. c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan ajaran Tamansiswa. d. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. e. Menyelenggarakan kerjasama melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri.
-----------	----------------------------------	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


		<p>3. Tujuan UST</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, jujur, mandiri, berwawasan kebangsaan, dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan ajaran Tamansiswa. b. Menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikannya dalam forum bereputasi nasional dan internasional. c. Menghasilkan dan mempublikasikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. d. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi. e. Terwujudnya kerjasama strategis dengan institusi dalam dan luar negeri. f. Terwujudnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. g. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam melaksanakan Caturdharma berdasarkan ajaran Tamansiswa.
B.	Rasional	<p>Maksud dan tujuan dari Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola adalah sebagai acuan kriteria minimal yang harus dilaksanakan untuk mencapai keunggulan mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang diharapkan.</p> <p>Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola terdiri atas: Sistem yang unggul (<i>good university governance</i>), kepemimpinan, dan sistem penjaminan mutu.</p> <p>Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola yang unggul merupakan sistem yang menjamin penyelenggaraan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam mewujudkan <i>good university governance</i> (GUG) yang meliputi kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan, manajemen risiko</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


	<p>serta sistem pengelolaannya secara konsisten, efektif, dan efisien. Sistem pengelolaan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang yang terdiri atas: perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).</p> <p>Sistem kepemimpinan merupakan suatu pendekatan kepemimpinan yang kuat (<i>strong leadership</i>) yang dapat mempengaruhi seluruh sivitas akademika sehingga terwujudnya Tata Pamong dan Tata Kelola yang baik. Kepemimpinan yang kuat merupakan kepemimpinan visioner yang mampu merumuskan dan mewujudkan visi sangat jelas dan sangat realistis. Sistem kepemimpinan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma (caturdharma) menuju pencapaian visi. 2. Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS 3. Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan Program Studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya <p>Sistem Penjaminan Mutu merupakan upaya penjaminan mutu yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang, menyusun, menetapkan, menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan standar yang ditetapkan sendiri oleh UST secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik jika: (1) memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang dibentuk</p>
--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


		<p>secara formal; (2) terlaksananya penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan, manual, standar dan dokumen penjaminan mutu lainnya; (3) penjaminan mutu berjalan secara efektif dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Dewan Penyantun 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. Senat Universitas 6. Unit Pengelola Program Studi 7. Senat Fakultas 8. Program Studi 9. Dosen 10. LPM 11. LP3M 12. Biro Administrasi Umum 13. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta Alumni 14. Biro Sistem Informasi Manajemen 15. Unit Pelaksana Teknis 16. Mahasiswa
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan suatu sistem yang berperan dalam keefektifan kepemimpinan, sistem pengelolaan, pengambil keputusan, dan penjaminan mutu baik di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Universitas. 2. Kredibilitas adalah kualitas, kemampuan, maupun kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan. 4. Akuntabilitas adalah dapat dipertanggung jawabkan. 5. Keadilan adalah kebenaran ideal secara moral, tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar. 6. Manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


		penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas berkomitmen menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 2. Universitas berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip <i>good university governance</i> (GUG) untuk meningkatkan pola Tata Pamong dan Tata Kelola yang baik dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa dalam pelaksanaannya. 3. Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola yang berprinsip pada <i>good University governance</i> mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan Universitas dalam mengelola unit-unit kerja. 4. Tata Kelola UST diarahkan agar dapat memenuhi Tata Pamong yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek baik yang sejalan nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa sehingga mendorong pengelolaan Universitas menjadi lebih profesional berdaya, keberlanjutan, dan mitigasi potensi resiko dalam mengemban fungsi visi dan misinya. 5. Universitas berkomitmen memastikan Tata Pamong dan Tata Kelola berjalan dengan baik yang meliputi perencanaan pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi sehingga tercipta penyelenggaraan Caturdhrama perguruan tinggi. 6. Universitas berkomitmen mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan Perguruan Tinggi dan perwujudan <i>good university governance</i> (GUG).
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, strategi pencapaian sasaran yang digunakan berhasil yang berprinsip pada <i>good university governance</i> dan nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa. 2. Menjalankan fungsi manajemen yaitu perencanaan,

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


		<p>pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemangku kebijakan memiliki wewenang menetapkan peraturan, norma dan standar penyelenggaraan Caturdharma. 4. Tata Pamong dan Tata Kelola dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dengan menegakkan aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan, sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, dan laboratorium) yang dirumuskan. 5. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal di tingkat fakultas, jurusan, dan program studi. Mekanisemenya harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan periodik pada setiap kegiatan dengan standar dan instrument yang handal.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya visi, misi, dan tujuan UST. 2. Terlaksananya fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi) di setiap unit kerja UST. 3. Tersedianya dokumen dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja UST. 4. Terwujudnya budaya organisasi yang dilaksanakan dengan menegakkan aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan, sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan. 5. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait Tata Pamong dan Tata Kelola untuk menyusun arah startegis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko. 6. Terlaksananya Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas dan keadilan; 7. Terlaksananya Tata Pamong dan Tata Kelola yang Kredibel, Transparan, Akuntabel, Tanggung jawab dan Adil.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


		8. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait Tata Kelola dan Tata Pamong meliputi <i>input</i> , <i>proses</i> , dan <i>output</i> .
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar SistemTata Pamong dan Tata Kelola. 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>. 3. Dokumen Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Borang Akreditasi BAN-PT versi 4.0 2. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 <i>juncto</i> Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 10. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 11. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


	<p>Kreditnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 17. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016. 18. Surat Keputusan Pembina Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor 02/SK/Pembina/TS-HP/II/2011 tanggal 2 Februari Tahun 2011. 19. Akta Pendirian Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa No. 35 Tahun 1959. 20. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa. 21. Statuta UST Tahun 2018. 22. Rencana Strategis UST 2015-2019. 23. Peraturan Pokok Kepegawaian UST Tahun 2014. 24. Peraturan Disiplin Pegawai UST Tahun 2014.
--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SITEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola UST bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai landasan dan arah dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengembangan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola di seluruh unit kerja di lingkungan UST; 2. Sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan akademik di lingkungan UST.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual ini berlaku ketika Standar Sistem Tata Pamong dan Tata kelola pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Tata Kelola dan Tata Pamong. 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>) terkait dengan sistem Kesejahteraan Pegawai. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST. 5. Merumuskan <i>draft</i> awal Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performance Indicator</i> (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi <i>draft</i> standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SITEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


		<ol style="list-style-type: none"> 7. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 8. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (7). 9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjamin kebenaran isi <i>draft</i> standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya. 10. <i>Draft</i> yang telah diperiksa dan diberi masukan oleh pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dikembalikan oleh LPM kepada Wakil Rektor II. 11. Wakil Rektor II melakukan perbaikan pada <i>draft</i> dan mengajukan pengesahan <i>draft</i> Standar kepada Yayasan 12. Yayasan mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan UST dan semua unit kerja serta para sivitas akademika sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis SWOT dan evaluasi diri. 2. Hasil uji publik atau sosialisasi. 3. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan UST yang disusun sesuai standar yang ditetapkan.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah SOP dalam melaksanakan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola untuk pertama kalinya.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tata pamong adalah ukuran, spesifikasi, patokan yang harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang disusun secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap penerima tugas.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II membuat dan merumuskan <i>draft</i> SOP dengan mempertimbangkan pernyataan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan, keputusan Yayasan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola, serta saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjamin isi kebenaran SOP dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi. 3. LPM mengembalikan <i>draft</i> yang telah diperiksa dan diberi masukan kepada Wakil Rektor II; 4. Wakil Rektor II melakukan perbaikan <i>draft</i> dan mengajukan pengesahan <i>draft</i> SOP kepada Yayasan melalui LPM.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Wakil Rektor II menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun. 6. Seluruh sivitas akademika UST melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan SOP.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II bertanggung jawab terhadap tersusunnya Manual Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. Dalam hal ini Wakil Rektor II dapat menunjukkan perumus SOP dari unit kerja yang terkait dengan standar. 2. LPM sebagai pemeriksa dokumen sebelum SOP ditetapkan. 3. Pejabat Struktural dengan bidang yang diatur oleh Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola yang bersangkutan. 4. Kepegawaian bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Manual Pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Manual Pelaksanaan Tata Pamong dan Tata Kelola. 2. Daftar hadir sosialisasi Manual Pelaksanaan Tata Pamong dan Tata Kelola.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual evaluasi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola bertujuan sebagai panduan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola sehingga isi standar dapat dikendalikan.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual ini berlaku ketika melakukan pengecekan atau <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. 4. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. 5. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail pada semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II bersama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola dengan memperhatikan pernyataan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. SOP terkait tata kelola yang akan dipantau, dan dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2

		<ol style="list-style-type: none"> 2. LPM mencatat dan merekam dalam kegiatan pemantauan dalam hal semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola, serta ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. 3. LPM bersama Kepegawaian memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. 4. LPM membuat laporan evaluasi tertulis secara periodik minimal satu tahun sekali tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Rektor II disertai saran atau rekomendasi. 5. Wakil Rektor II melaporkan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 6. Wakil Rektor II bersama BAU dan Kepegawaian akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II bersama BAU dan Kepegawaian sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. Kepegawaian sebagai koordinator kegiatan evaluasi. 3. LPM sebagai tim pemantau kegiatan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. 2. Instrumen Evaluasi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola.



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU


MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN
TATA KELOLA

Kode
Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-04


Tanggal :

Revisi : 2


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	1. Wakil Rektor II memberikan catatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada masing-masing penanggungjawab unit kerja. 2. Penanggungjawab unit kerja melakukan tindakan korektif dengan merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Penanggungjawab unit kerja mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada Wakil Rektor II melalui Kepegawaian. 4. LPM bersama Wakil Rektor II melalui Kepegawaian akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2

		5. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang hal yang terkait pengendalian Standar kepada pimpinan UST yang disertai dengan saran dan rekomendasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II sebagai Penanggung Jawab kegiatan pengendalian. 2. Kepegawaian sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Pengendalian.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. 3. Form/formulir hasil pengendalian dan RTL.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola secara berkelanjutan.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar SistemTata Pamong dan Tata Kelola telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Selanjutnya Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar SistemTata Pamong dan Tata Kelola adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola adalah tindakan menilai isi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar penyusunan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola. 2. Hasil laporan didiskusikan melalui rapat atau forum diskusi dengan mengundang Rektor, Wakil Rektor dan pihak-pihak terkait. 3. Mengevaluasi isi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SSTPTK-57-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 2

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Wakil Rektor II melakukan revisi isi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. 5. Wakil Rektor II menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola sebagai standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab peningkatan Standar. 2. LPM sebagai koordinator penyusun peningkatan Standar. 3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi Standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi Standar. 2. Formulir <i>/template</i> Standar baru.